

EKONOMI ISLAM GLOBAL DALAM RANAH FIQH

Abdul Mujib

Dosen Perbankan Syariah
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Salah satu kemunculan sistem ekonomi Islam dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem kapitalisme yang menjadi perekonomian global dikarenakan kebutuhan terhadap ekonomi Islam semakin mendesak seiring perkembangan zaman dan pengaruh barat dalam memasarkan ekonomi kapitalis, sehingga umat islam mengambil langkah untuk menghindari perilaku sistem kapitalis yang hampir keseluruhan aspek sistem ekonomi, namun masih ada kesulitan dalam perjalanannya karena dikalangan masyarakat muslim masih terdapat kesalah pahaman mengenai ekonomi islam, mereka masih menganggap ekonomi islam hanya sistem ekonomi konvensional yang dipoles agar tampak islami. Walau sebenarnya sistem ekonomin islam sudah lama berkembang sejak periode islam klasik dengan munculnya pemikiran ekonomi dalam Islam secara serius dan mendalam lewat kajian fiqh muamalah.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Fiqh

Pendahuluan

Jika berbicara mengenai islam maka yang terlintas dalam benak masyarakat adalah Fiqh *Ubudiyah* seperti shalat, puasa, zakat dan haji padahal Islam sudah mengatur kehidupan manusia secara totalitas (kafah/global), universal dan komprehensif. Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik berkaitan dengan masalah keduniaan dan masalah akhirat.¹ Seiring pertumbuhan intelektual terhadap perkembangan ekonomi islam, dengan dianggapnya ekonomi konvensional gagal dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, melalui penelusuran kembali atau penafsiran ulang terhadap literatur islam dalam alquran, hadist, kitab-kitab fiqh, dan praktek-praktek ekonomi dimasa rasulullah dan kholifah yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah serta hasil ijtihad para ulama dan metodologi yang mereka terapkan dalam menyelesaikan problematika ekonomi yang terjadi dizamannya.

Salah satu kemunculan sistem ekonomi Islam dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem kapitalisme yang menjadi perekonomian global dikarenakan kebutuhan terhadap ekonomi Islam semakin mendesak seiring perkembangan zaman dan pengaruh barat dalam memasarkan ekonomi kapitalis, sehingga ummat islam mengambil langkah untuk menghindari perilaku sistem kapitalis yang hampir keseluruhan aspek sistem ekonomi, namun masih ada kesulitan dalam perjalanannya karena dikalangan masyarakat muslim masih terdapat kesalah pahaman mengenai ekonomi islam, mereka masih menganggap ekonomi islam hanya sistem ekonomi konvensional yang dipoles agar tampak islami. Walau sebenarnya sistem ekonomin islam sudah lama berkembang sejak periode islam klasik dengan munculnya pemikiran ekonomi dalam Islam secara serius dan mendalam lewat kajian fiqh muamalah. Secara global, kekuatan ekonomi di bawah sistem kapitalisme telah menyisakan sejumlah problem dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi, baik dalam soal relasi kepemilikan, produksi, konsumsi dan distribusi. Di bawah sistem-sistem ini, manusia modern menghadapi persoalan ketidakadilan sosial, kesenjangan pendapatan, kemiskinan, diskriminasi, marginalisasi, korupsi dan sebagainya.² Diharapkan dengan hadirnya ekonomi Islam akan menjadi alternatif bagi persoalan-persoalan tersebut dengan berpedoman pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

¹ Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam: kompilasi Pemikiran dan teori menuju praktik di tengah arus ekonomi global Buku 1 Nalar Filsafat* (Jakarta, VivPres 2013). Hal. 1

² Joseph. Carens, *Equality Moral Incentives and the Market*, (Chicago University Press, 1981). hal. 2-5

Pengertian Islam

Kata islam berasal dari bahasa arab yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat, kedamaian, kepatuhan dan penyerahan diri. Patuh dan ta'at kepada Allah disebut sebagai orang Muslim. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan Islam dari segi kebahasaan adalah patuh, tunduk, dan ta'at kepada Allah dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal itu dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah.

Secara teoritis Islam adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajarannya yang bukan hanya mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber ajaran yang mengambil berbagai aspek adalah Al-Qur'an dan hadist. Sumber-sumber ajaran Islam yang merupakan bagian pilar penting kajian Islam dimunculkan agar dikursuskan dan paradigma keislaman tidak keluar dari sumber alinya, yaitu Al-Qur'an dan hadits³

Pengertian Ekonomi

Istilah Ekonomi muncul beratus-ratus tahun yang lalu, sebelum kelahiran Nabi Isa, entah pada zaman apa, pada pemerintahan raja siapa, serta oleh siapakah istilah ekonomi itu pertama kali dilontarkan, tidak ada orang yang pasti mengetahuinya, yang jelas hanyalah bahwa istilah ekonomi berasal dari kata-kata Yunani, asal katanya adalah *Oikos* berarti keluarga atau rumah tangga *Nomos* berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga, alangkah sulitnya mencari terjemahannya yang tepat untuk kata-kata itu, tetapi pada kesulitannya orang-orang Barat menerjemahkan dengan *management of household or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan).

Pengertian ekonomi itu sendiri adalah salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi, konsumsi dan produksi pada barang dan jasa.⁴ Dari pengertian di atas secara umum, dapat dikatakan bahwa pengertian ekonomi adalah sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan

³ Shonhaji Sholeh, dkk. *Pengantar Study Islam, I* (Surabaya, Sunan Ampel Press, 2010). Hal 10

⁴ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan pada teori ekonomi mikro dan makro*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006). Hal. 5

tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Karena itulah, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan tentang tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang berkembang dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan, konsumsi, produksi dan distribusi.⁵

Ekonomi dalam Lingkup Hukum Islam

Islam sebagai agama mengatur kehidupan manusia secara universal baik hubungan dengan Allah (*Hablumminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Secara komprehensif hukum tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga, dan tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup ummat islam, dan tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa lainnya, baik bangsa penganut agama ahlul kitab maupun penyembah berhala.⁶

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran islam sebagaimana di atas, yang akan di jabarkan sebagaimana berikut:⁷

1. Aqidah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur atas keyakinan tentang keberadaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan aktifitas dimuka bumi semata-mata untuk mencapai keridhoan Allah.
2. Syariah adalah komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik berkaitan dengan ibadah (*hablumminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminnas*), yang merupakan katalisasi Aqidah yang menjadi keyakinannya. Sementara itu muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain mencakup ekonomi atau harta perniagaan yang disebut *muamalah maliyah*.
3. Akhlak adalah landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidup yang disebut akhlakul karimah, sebagaimana hadist nabi yang menyatakan “ tidak sekitranya aku diutus kecuali menjadikan akhlakul karimah”

⁵ Dikutip dari, <http://isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html>. 7-november-2015

⁶ Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam: kompilasi Pemikiran dan teori menuju praktik di tengah arus ekonomi global Buku 1 Nalar Filsafat* (Jakarta, VivPres 2013). Hal. 19

⁷ Ibid. Hal 20

Sumber Hukum Islam

Sudah jelas jika berbicara mengenai sumber-sumber hukum Islam sebagaimana berikut:

1. Al-Quran

Kata Al-Quran dari segi bahasa bentuk masdar dari kata *qara'a* yang masuk pada wajan *fu'lan* yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya, *maqrū'* sesuai yang terdapat dalam surat Al-Qiyamah: Yang artinya “ *sesungguhnya atas tanggungan kami-lah mengumpulkan (di dalamnya) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya.*”⁸

Al-Quran secara terminologi menurut kalangan ulama Ushul fiqh sebagai berikut: Yang artinya: “ *kalam Allah yang diturunkan kepada nabi muhammad dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawattir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.*”⁹

2. Sunah

Dari segi bahasa sunah adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkannya, apakah cara tersebut baik atau buruk, arti tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, Artinya: “ barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya.”¹⁰

Secara terminologi pengertian sunah bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu:

1. Ilmu Hadist, para ahli hadist mengidentikkan sunah dengan hadist, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya.
2. Ilmu Ushul Fiqih, menurut ulama ahli ushul fiqh, sunah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan berkaitan dengan hukum.
3. Ilmu Fiqih, pengertian sunah menurut ahli fiqh hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli Ushul

⁸ Al-quran surat Al-Qiyamah, Ayat 17-18

⁹ Rahmat, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999). Hal 49

¹⁰ Hadist, Shohih Muslim, *Al-Khatib*, hal.17

Fiqh. Akan tetapi, istilah *sunnah* dalam fiqh juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum *taklifi*, yang berarti sesuatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan.¹¹

3. Ijma'

Definisi *ijma'* menurut bahasa adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah ber-*ijma'* bila mereka bersepakat terhadap sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang menerangkan keadaan saudara-saudara Yusuf yang artinya: "maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka memasukkan dia), dan (diwaktu dia sudah ada di dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf, "sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi."¹²

Sedang para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijma'*:

Pengarang kitab *Fushulul Bada'i* berpendapat *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari *ijma'* ummat muhammad dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'. Menurut kitab *Tahrir*, Al-Kamal bin Hamam bahawanya *ijma'* adalah kesepakatan *mujtahidsuatu* masa dari *ijma'* Nabi Muhammad terhadap masalah syara'.¹³

4. Qiyas

Menurut bahasa *qiyas* berarti pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Ulama fiqh memberikan definisi berbeda-beda tergantung pandangan mereka terhadap kedudukan *qiyas* dalam istinbath hukum, mereka membaginya dalam dua golongan berikut:

Golongan pertama mengatakan bahwa *qiyas* merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan mujtahid sedangkan menurut golongan kedua *qiyas* merupakan ciptaan syari', yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan

¹¹ Rahmat, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999). Hal 60

¹² Al-Quran Surat Yusuf Ayat 15.

¹³ Rahmat, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999). Hal 69

hujjat ilahiyah yang dibuat syari; sebagai alat untuk mengetahui sesuatu hukum.

Pada pandangan tersebut masing-masing ulama memberikan definisi qiyas sebagai berikut:

1. Shadr Asy-Syari'at menyatakan bahwa qiyas adalah pemindahan hukum yang terdapat pada ashl kepada furu' atas dasar illat yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa.
2. Al-Human menyatakan qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan illat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.

Ekonomi dan Fiqh Muamalah

Untuk melihat relasi yang jelas antara fiqh muamalah dengan ekonomi islam. Maka kita harus mengkaji Fiqh muamalah terlebih dahulu yang merupakan salah satu aspek dari hukum Islam.

1. Fiqh

Menurut bahasa fiqh adalah paham sedangkan menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan ke agamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak dan amaliyah, yakni sama dengan arti *syariah islamiyah*. Namun pada perkembangan selanjutnya, fiqh di artikan sebagai bagian dari syariah islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

2. Muamalah

Menurut etimologi kata muamalah adalah bentuk *masdar* dari kata *Amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.

3. Fiqh Muamalah

Pengertian fiqh muamalah menurut terminologi dibagi menjadi dua:¹⁴

- a. Pengertian fiqh muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.
- b. Pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit lebih menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah

yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda. Namun menurut pengertian muamalah di atas fiqh muamalah tidak mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan harta, seperti cara mengatur *tirkah* (harta waris), sebab masalah ini telah diatur dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu dalam *Fiqh Mawaris*.

4. Pembagian dan Lingkup Kajian Fiqh Muamalah

Pembagian fiqh muamalah yang dikemukakan ulama fiqh sangat bervariasi tergantung pada sudut pandang mereka memngkonsepsikan dalam pengertian luas dan/atau dalam arti sempit. Ibn Abidin, salah seorang yang mendefinisikan fiqh muamalah dalam arti luas, membagi menjadi lima:

1. *Muwadhah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
2. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
3. *Muhasanat* (Hukum Acara)
4. *Amanat dan 'Aryah* (Pinjaman)
5. *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Sedangkan Al-Fikri dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah*, membagi fiqh muamalah menjadi dua:

1. *Al-muamalah Al-Madiyah* adalah Muamalah yang mengkaji dari segi objeknya yaitu benda. seperti jual beli yang tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata tetapi untuk memperoleh ridho Allah. Konsekuensinya harus mengikuti tata cara jual beli yang telah ditetapkan syara'.
2. *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang sumbernya dari panca indra manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban. Seperti jujur, hasud, iri, dendam dan lain-lain.

Ekonomi Islam

Demi untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dan pengembangan pemikiran pengetahuan tentang sumber-sumber yang membentuk sumber utama inspirasi bagi ekonomi Islam adalah al-Qur'andan As-Sunah Nabi Muhammad sebagai penguasa dan pemimpin umat secara khusus menaruh perhatian besar terhadap persoalan keadilan dan hak-hak ekonomi.

Ekonomi Islam bukan sekedar ekonomi syariah, melainkan ekonomi yang melambangkan peradaban Islam yang mempunyai spektrum begitu

luas. Dalam hal ini, kaitan ekonomi islam dengan ilmu-ilmu islam lainnya jelas bukan hanya dengan ilmu fiqh saja, melainkan dengan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan peradaban itu sendiri.

ekonomi Islam memiliki dua aspek, yaitu aspek permanen dan aspek perubahan. Aspek permanen bertautan dengan prinsip, yakni sehimpunan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan oleh al-Qur'an dan Sunah untuk diimplementasikan oleh umat Islam dalam setiap ruang dan waktu terlepas dari tingkat perkembangan perekonomian suatu masyarakat dan bentuk-bentuk produksi yang dominan pada suatu masa. Sedangkan aspek perubahan berkaitan dengan tataran aplikatif ekonomi syariah, yakni berupa kebijakan praktis dan analisis yang diformulasikan oleh para ulama dan pemikir ekonomi syariah untuk mentransformasikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam realitas empirik masyarakat Islam.¹⁵

Sedangkan Anas Zarqa menegaskan bahwa hubungan antara ekonomi islam dan fiqh muamalah dapat dilihat dari tiga fungsi utama:

1. Ekonomi Islam memiliki fungsi deskripsi dan identifikasi fakta-fakta, penemuan terhadap hubungan dan hukum-hukum yang menghubungkan fenomena ekonomi secara serentak, dan mengupayakan manfaat ekonomis diantara ketentuan-ketentuan syariah atau menentukan akibat ekonomis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan fiqh muamalah melihat fenomena ekonomi dari aspek yang normatif yakni bagaimana aturan syariah terhadap fenomena tersebut kemudian menetapkan kebolehan dan larangan tergantung fenomena dan fakta yang dihadapi
2. Join fungsi antara fiqh muamalah dengan ekonomi islam dalam hal ini, adalah formulasi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kesejahteraan publik, seperti contoh kebijakan fiskal dan perbendaharaan negara.
3. Fungsi yang mendukung fiqh. Dalam hal ini adalah suatu fungsi dalam rangka membentuk fiqh sampai pada pemahaman terhadap aturan syariah yang semestinya dalam kasus-kasus tertentu, dimana faktor ekonomi dapat berperan dalam menentukan diantara beberapa aturan yang mungkin lebih

¹⁵ Muhammad Syauqi al- Fanjari, *Nahwa Iqtisad Islami: al-Manhaj wa al-Mafhum*, (Dar al-Zayidi li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, t.th). hal. 12

relevan untuk diterapkan dari pada yang lain. Misalnya kasus perdagangan internasional.¹⁶

DAFATAR PUSTAKA

- Fanjari, Muhammad Syauqi *Nahwa Iqtisad Islami: al-Manhaj wa al-Mafhum*, (Dar al-Zayidi li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, t.th).
- Al-Quran, *kementrian Agama RI Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Tangearang, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2009).
- Carens, Joseph, *Equality Moral Incentives and the Market*, (Chicago University Press, 1981)
- Dikutip dari, [http://:isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html](http://isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html)
- Nawawi, Ismail, *Isu-Isu Ekonomi Islam: kompilasi Pemikiran dan teori menuju praktik di tengah arus ekonomi global Buku 1 Nalar Filsafat* (Jakarta, VivPres, 2013)
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan pada teori ekonomi mikro dan makro*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Sholeh, Shonhaji dkk. *pengantar study Islam, I* (Surabaya, Sunan Ampel Press, 2010)
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999)
- Zarqa, Anas, *Achiving The Islamization of Economics: Concept and Methodology*.(t.tp,t.th).

¹⁶ Anas Zarqa, *Achiving The Islamization of Economics: Concept and Methodology*.(t.tp,t.th). Hal. 10